



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1677, 2014

KEMENDIKBUD. Jabatan Fungsional. Pengawas Sekolah. Angka Kredit. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan pedoman bagi pengawas sekolah/madrasah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur penunjang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 143 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
2. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
3. Untuk memperjelas penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan teknis dalam menerapkan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya;
2. memberikan suatu petunjuk standar bagi pejabat yang berwenang dalam membina dan menentukan karier pengawas sekolah/madrasah;
3. menetapkan kesamaan persepsi dalam penilaian angka kredit pengawas sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. PENGERTIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

2. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 3 di atas adalah melalui satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB).
5. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
6. Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang dirancang Pengawas Sekolah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
10. Penyusunan Program Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan akademik dan manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
11. Pelaksanaan Program Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.
12. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah.

13. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
14. Kriteria penilaian adalah ukuran minimal yang digunakan dalam menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit.
15. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Sekolah adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
16. Karya inovatif adalah karya yang dihasilkan melalui gagasan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, bidang seni dan pengembangan standar/pedoman atau sejenisnya yang bermanfaat bagi pendidikan dan pengawasan.
17. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh semua Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, atau kementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota atau kementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya.
18. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para Pengawas TK/RA, SD/MI di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pengawas PLB di tingkat Provinsi yang dikelola oleh pengurus dengan anggota terdiri dari Pengawas TK/RA, SD/MI dan pengawas PLB.
19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK di tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola oleh pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Dalam petunjuk teknis ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, bidang pengawasan dan beban kerja, kriteria pelaksanaan unsur utama dan penunjang, pengawasan akademik dan manajerial, pengembangan profesi, penilaian dan penetapan angka kredit, mekanisme dan prosedur kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

#### **E. JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT YANG DIPERSYARATKAN**

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Sekolah serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Yang Harus Diperoleh Pengawas Sekolah Untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat

No.	Jenjang Jabatan Pengawas Sekolah	Pangkat dan Golongan Ruang	Persyaratan angka kredit kenaikan jabatan/pangkat	
			Kumulatif Minimal	Interval
1	2	3	4	5
1.	Pengawas Sekolah Muda	Penata, III/c	200	100
		Penata Tingkat I, III/d	300	100
2.	Pengawas Sekolah Madya	Pembina, IV/a	400	150
		Pembina Tingkat I, IV/b	550	150
		Pembina Muda, IV/c	700	150
3.	Pengawas Sekolah utama	Pembina Utama Madya, IV/d	850	200
		Pembina Utama, IV/e	1050	

Keterangan:

1. Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
2. Angka kredit pada kolom 5 adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 80% angka kredit berasal dari Unsur Utama, tidak termasuk angka kredit pendidikan; dan
  - b. paling banyak 20% angka kredit berasal dari Unsur Penunjang.

Contoh:

Hartini, S.Pd., Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki angka kredit kumulatif 320. Agar dapat naik menjadi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit paling sedikit 80 untuk mencapai angka kredit kumulatif minimal 400 yang dipersyaratkan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.2  
Cara Menghitung Pemenuhan Angka Kredit Hartini, S.Pd

Angka Kredit Lama	Angka Kredit Baru yang harus diperoleh			Jumlah minimal yang harus diperoleh
	Unsur Utama		Unsur Penunjang	
	Diklat dan Kepegawaian	Pengembangan Profesi		
320	Minimal 56	Minimal 8	Maksimal 16	400

Keterangan:

- Dari golongan III/d ke IV/a memerlukan 80 angka kredit baru (dari angka kredit kumulatif 320 menjadi angka kredit kumulatif 400)
- unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh ke golongan IV/a minimal sejumlah 8
- Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal  $80\% \times 80 = 64$
- Unsur penunjang baru maksimal  $20\% \times 80 = 16$
- Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah  $64 - 8 = 56$
- Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

Angka Kredit lama	=	320
unsur diklat dan pengawasan baru	=	56
unsur pengembangan profesi baru =		8
unsur penunjang baru	=	<u>16</u>
Jumlah	=	400

Contoh:

Robert Sianipar, S.Pd., Pengawas SekolahMadya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK dengan angka kredit kumulatif 434. Yang bersangkutan mengajukan usul kenaikan pangkat ke IV/b, dengan menyertakan bukti fisik baru berupa: (1) ijazah pendidikan S2 yang sesuai dengan bidang tugasnya, (2) unsur pengawasan (3) pengembangan profesi dan (4) unsur penunjang. Perhitungan perolehan angka kredit yang diajukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.3  
Cara Menghitung Pemenuhan Angka Kredit Robert Sianipar, S.Pd

Angka Kredit Lama	Angka Kredit Baru yang harus diperoleh				Jumlah minimal yang harus diperoleh
	Unsur Utama			Unsur Penunjang	
	Pendidikan Formal (S2)	Diklat dan Pengawasan	Pengembangan Profesi		
434	50	82,80	Minimal 10	23,20	550

- a. Kenaikan pangkat pembina golongan ruang IV/a ke IV/b memerlukan 116 angka kredit baru yang berasal dari 550 - 434.
- b. Angka kredit pendidikan S2 yang relevan adalah 50 yang berasal dari selisih angka kredit ijazah S2 - S1 yaitu  $150 - 100 = 50$
- c. Unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh untuk kenaikan golongan IV/b minimal 10
- d. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal  $80\% \times 116 = 92,80$ .
- e. Unsur penunjang baru maksimal  $20\% \times 116 = 23,20$ .
- f. Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah  $126 - 50 = 76$
- g. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:
 

Angka Kredit lama	=	434
Angka Kredit Pendidikan S2	=	50
Angka kredit diklat dan pengawasan baru	=	82,80
Angka kredit pengembangan profesi baru	=	10
unsur penunjang baru	=	<u>23,20</u>
Jumlah	=	600

Kewajiban Robert Sianipar, S.Pd untuk kenaikan pangkat dari Pembina Golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b adalah 550 angka kredit. Dengan demikian yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah Madya dengan Pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b.

Mengingat yang bersangkutan memperoleh ijazah S2, diberikan angka kredit sejumlah 50, sehingga angka kredit kumulatif yang bersangkutan menjadi  $550 + 50 = 600$ .

## **F. BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH**

### **1. Bidang Pengawasan**

Bidang pengawasan Pengawas Sekolah meliputi:

- a. Pengawas TK/RA, adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada TK/RA (Pendidikan Anak Usia Dini formal).
- b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.
- c. Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik rumpun mata pelajaran/mata pelajaran yang relevan dan tugas pengawasan manajerial pada SMP/MTs,

SMA/MA, dan SMK/MAK.

- d. Pengawas Pendidikan Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial di Pendidikan Luar Biasa.
- e. Pengawas Bimbingan dan Konseling adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah.

## 2. Kedudukan

Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Wilayah kerja

Pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah binaan, dan dapat lintas satuan pendidikan pada provinsi/kabupaten/kota yang sama atau antarkabupaten/kota sesuai dengan ketetapan pejabat yang berwenang.

## II. TUGAS POKOK, BEBAN KERJA, DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

### A. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Rincian kegiatan tugas pokok setiap jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.	Rincian Kegiatan	Pengawas Muda		Pengawas Madya			Pengawas Utama	
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	Menyusun program pengawasan	w	w	w	w	w	w	w
2.	Melaksanakan pembinaan guru	w	w	w	w	w	w	w
3.	Melaksanakan pembinaan kepala sekolah	tw	tw	w	w	w	w	w

No.	Rincian Kegiatan	Pengawas Muda		Pengawas Madya			Pengawas Utama	
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
4.	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian	w	w	w	w	w	w	w
5.	Memantau pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan	tw	tw	w	w	w	w	w
6.	Melaksanakan penilaian kinerja guru	w	w	w	w	w	w	w
7.	Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah	tw	tw	w	w	w	w	w
8.	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	w	w	w	w	w	w	w
9.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat provinsi/kabupaten/kota	tw	tw	tw	tw	tw	w	w
10.	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK dan sejenisnya	w	w	w	w	w	w	w
11.	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya	tw	tw	w	w	w	w	w
12.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru	w	w	w	w	w	w	w
13.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah.	tw	tw	w	w	w	w	w
14.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen	tw	tw	tw	w	w	w	w
15.	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	w	w	w	w	w	w	w

No.	Rincian Kegiatan	Pengawas Muda		Pengawas Madya			Pengawas Utama	
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
16.	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah	tw	tw	w	w	w	w	w
17.	Membimbing Pengawas Sekolah Muda dalam melaksanakan tugas pokok	tw	tw	w	w	w	w	w
18.	Membimbing Pengawas Sekolah Madya dalam melaksanakan tugas pokok	tw	tw	tw	tw	tw	w	w
19.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) dan atau penelitian tindakan sekolah (PTS)	tw	tw	tw	tw	tw	w	w
20.	Melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus	w	w	w	w	w	w	w
21.	Pengembangan Profesi (menyusun karya tulis ilmiah dan/atau Penerjemahan/ penyaduran buku dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/ pengawasan dan/atau membuat karya inovatif)	w	W	w	W	w	w	w

## Keterangan

a. w = wajib

b. tw= tidak wajib

c. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dilaksanakan di forum KKG/MGMP/MGBK atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya.

d. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dilaksanakan di forum KKKS/MKKS atau pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota.

e. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat pengawas sekolah utama untuk melaksanakan kegiatan pada nomor 9 dan 19, maka pengawas sekolah madya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat berwenang unit kerja yang bersangkutan.

**B. BEBAN KERJA DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH**

Beban kerja dan pengaturan tugas Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

## 1. Beban kerja Pengawas Sekolah

Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,50 jam perminggu di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan dengan sasaran diatur sebagai berikut:

- a. Untuk TK/RA paling sedikit 10 satuan pendidikan;
- b. Untuk SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan;
- c. Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat puluh) guru;
- d. Untuk Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru;
- e. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling;
- f. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/mata pelajaran Agama dan Pengawas Sekolah Muda untuk TK dan SD paling sedikit 60 (enam puluh) guru, untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK paling sedikit 40 (empat puluh) guru;
- g. Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.

## Pengaturan Beban Kerja

- a. Untuk mencapai beban kerja Pengawas Sekolah sebanyak 37,50 jam perminggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja Dalam 1 Minggu Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Bukan Tatap Muka untuk Pengawas SMP Jabatan Pengawas Madya dengan 7 (tujuh) Sekolah Binaan

No	Tugas Pokok	Tatap Muka	Bukan Tatap Muka	Distribusi jam/minggu
1	1) Melaksanakan pembinaan guru	v		24
	2) Menyusun program dan laporan hasil pembinaan guru		v	13,50
Jumlah Jam		24	13,50	37,50

Catatan: 1. 1 jam = 60 menit

2. Tugas pokok yang lain direncanakan pada minggu berikutnya. Sehingga pengaturan distribusi beban kerja per minggu dapat berbeda.



Bulan/ minggu	Rincian Kegiatan	Kunjungan sekolah dan Alokasi Waktu							Bukan Tatap Muka	Jumlah
		A	B	C	D	E	F	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Minggu ke-1	Mengerjakan laporan hasil pembinaan								13,50	
<b>C. Pemantauan (Manajerial dan Akademik)</b>										
Bulan ke-2	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian	8	8	8	8				32	37,50 jam
Minggu ke-1	Penyusunan laporan pemantauan								5,50	
Bulan ke-2	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian					8	8	8	24	37,50 jam
Minggu ke-2	Penyusunan laporan pemantauan								13,50	
Bulan ke-2	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian	8	8	8	8				32	37,50 jam
Minggu ke-3	Penyusunan laporan pemantauan								5,50	
Bulan ke-2	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian					8	8	8	24	37,50 jam
Minggu ke-4	Penyusunan laporan pemantauan								13,50	
<b>D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional guru dan/atau kepala sekolah</b>										
Bulan ke-3	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional KS di KKKS/MKKS dan sejenisnya								13,50	37,50 jam
Minggu ke-1	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Sekolah	4 Sekolah (14 jam)			3 Sekolah (10 jam)			24		

Bulan/ minggu	Rincian Kegiatan	Kunjungan sekolah dan Alokasi Waktu							Bukan Tatap Muka	Jumlah
		A	B	C	D	E	F	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berbasis TIK di KKKS/ MKKS dan sejenisnya									
Bulan ke-3	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP /MGBK dan sejenisnya								13,50	37,50 jam
Minggu ke-2	Pelatihan Pembelajaran berbasis TIK, Model-model pembelajaran yang inovatif di KKG/MGMP	4 Sekolah (14 jam)			3 Sekolah (10 jam)			24		
E. Penelitian										
Bulan ke-3	Mengolah hasil pengawasan								37,50	37,50 jam
Minggu ke-3										
Bulan ke-3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah								37,50	37,50 jam
Minggu ke-4										
Bulan ke-n	Dan seterusnya (diisi kegiatan tatap muka dan bukan tatap muka lainnya)								37,50	37,50 jam
Minggu ke-n										

Catatan:

Pengaturan waktu disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan dan kondisi geografis setempat serta kondisi lainnya, minimal pengawasan tiap sekolah 1 (satu) kali dalam sebulan.

- c. Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada belum memenuhi seluruh mata pelajaran) dapat memenuhi kekurangannya dengan:
- 1) melaksanakan tugas pengawasan pada mata pelajaran/rumpun, jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda;
  - 2) mutasi ke daerah lain yang masih kekurangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Dalam hal jumlah Pengawas Sekolah tidak mencukupi sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama atau kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian dapat memberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah/Madrasah yang seharusnya diawasi.
- e. Bagi Pengawas yang berkedudukan di provinsi dapat melaksanakan kewajiban beban kerja pada sasaran sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah jam beban kerja Pengawas Sekolah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. Pengaturan Bidang dan Sasaran Pengawasan

- a. Dalam kondisi jumlah sekolah/madrasah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
- b. Dalam kondisi jumlah Pengawas Sekolah lebih dari yang ditetapkan, dilakukan pembagian ruang lingkup/materipengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.  
Contoh:  
Drs. Ahmad, M.Pd. dan Drs. Budi, M.Pd. adalah dua orang Pengawas Sekolah yang berasal dari daerah dengan kondisi kelebihan Pengawas Sekolah.Drs. Ahmad, M.Pd. melakukan pengawasan manajerial dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 dan Drs. Budi, M.Pd. melakukan pengawasan/ pendampingan dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian juga pada SMA Negeri 10 tersebut.
- c. Sasaran pengawasan untuk unsur pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan sasaran pembinaan yang dilakukan secara individu atau kelompok yaitu 40 guru untuk SMP/MTs, SMA/MA,SMK/MAK, PLB, atau 60 guru kelas untuk TK, SD dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu bulan pada tahun berjalan.

2. Pengaturan Tugas Koordinator Pengawas Sekolah

- a. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, atau instansi kementerian lain/lembaga pemerintahan non kementerian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas

- yang membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu Koordinator Pengawas dapat merangkap sebagai ketua MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah).
- b. Persyaratan untuk menjadi Koordinator Pengawas Sekolah paling rendah menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya, dan memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
  - c. Memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam manajemen sekolah dan kepemimpinan bidang pendidikan serta menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - d. Tugas dan wewenang koordinator pengawas:
    - 1) Melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah.
    - 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.
    - 3) Memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
    - 4) Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala.
    - 5) Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
    - 6) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka koordinator pengawas dalam mengkoordinasikan tugasnya dapat dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dari setiap jenis dan jenjang pendidikan.
  - e. Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan yang bersangkutan dapat menjadi koordinator Pengawas Sekolah 2 (dua) masa tugas secara berturut melalui proses pemilihan kembali oleh para pengawas di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
  - f. Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah.
    - 1) Pengangkatan
      - a) Kepala Dinas Pendidikan melakukan sidang pemilihan calon.
      - b) Pengawas Sekolah memilih calon yang memenuhi yang diajukan kepada Kepala Dinas pendidikan
      - c) Pemilihan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap Pengawas Sekolah secara tertulis memilih dua orang calon.
      - d) Hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara.
      - e) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan koordinator Pengawas Sekolah diantara peringkat satu atau dua.
      - f) Pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara musyawarah para Pengawas Sekolah dan perwakilan kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota.

## 2) Pemberhentian

a) Koordinator pengawas dapat diberhentikan karena salah satu sebab sebagai berikut:

- (1) dibebaskan/diberhentikan dari jabatan Pengawas Sekolah.
- (2) telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah.
- (3) menduduki jabatan lain di luar jabatan Pengawas Sekolah.
- (4) mengundurkan diri.
- (5) pindah ke kabupaten/kota atau provinsi lainnya.
- (6) berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (7) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (8) tidak bisa melakukan tugas (misalnya karena udzur, sakit dan sebagainya).

b) Tata cara pemberhentian

Dalam hal Koordinator Pengawas Sekolah mengalami salah satu keadaan seperti tersebut 2). a) nomor(1) sampai (8), Kepala Dinas Pendidikan memberhentikan Koordinator Pengawas Sekolah.

Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan Kementerian yang bersangkutan.

g. Pengaturan tentang kelompok kerja Pengawas (Pokjawas) di Lingkungan Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama.

**III. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT**

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat lain yang ditunjuk setingkat Eselon I menetapkan angka kredit untuk:
  - a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
  - b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun.
2. Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani Pengawas Sekolah [Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah] sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan angka kredit untuk:
  - a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi Pengawas Sekolah utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - b. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
5. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
6. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
7. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan

ruang III/c sampai dengan Pengawas SekolahMadya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a,di luar Kementerian Agama.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud di atas, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### IV. TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT

##### A. Kedudukan Tim Penilai

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh:

1. Tim Penilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, dengan anggota yang berasal dari unsur:
  - a. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Ditjen PAUDNI;
  - b. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Dikdas) Ditjen Dikdas;
  - c. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Dikmen) Ditjen Dikmen;
  - d. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. Bagian Hukum dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal PAUDNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
2. Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian agama, dengan anggota yang berasal dari unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  - c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
  - d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
  - e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha; dan
  - f. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah dengan anggota yang berasal dari:
  - a. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama/Bidang yang menangani pendidikan; dan
  - b. Bagian yang menangani kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
4. Tim Penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

6. Tim Penilai Instansi kementerian lain yang selanjutnya disebut Tim Penilai instansi yang berkedudukan di instansi masing-masing.

**B. Anggota Tim Penilai**

1. Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
2. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
3. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerjapengawasan akademik dan manajerial.

**C. Syarat Anggota Tim Penilai**

1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah;
3. Aktif melakukan penilaian; dan
4. Lulus pendidikan dan pelatihan calon Tim Penilaian mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Memiliki etika sebagai Tim Penilai dan tidak memiliki kepentingan pribadi dan golongan.

**D. Sekretariat Tim Penilai**

Tim Penilai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Penilai. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:

1. Sekretariat Tim Penilai Pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
3. Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama di Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama dan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama.

4. Sekretariat Tim Penilai tingkat Provinsi di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi dan dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan provinsi.
5. Sekretariat Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota.
6. Sekretariat Tim Penilai Instansi kementerian lain berkedudukan di instansi masing-masing yang dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan kementerian yang bersangkutan.

**E. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai**

1. Pengangkatan
  - a. Anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kementerian Agama diangkat oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.
  - c. Anggota Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Provinsi diangkat oleh gubernur atau pejabat terkait yang ditunjuk.
  - d. Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota atau pejabat terkait yang ditunjuk.
  - e. Usul calon anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal mulai masa jabatan Tim Penilai tersebut atau 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Tim Penilai yang akan diganti.
  - f. Surat keputusan pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai oleh pejabat berwenang sudah diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.
  - g. Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  - h. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
  - i. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- j. Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
2. Pemberhentian
- a. Tim Penilai  
Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:
    - 1) Habis masa jabatan; dan/atau
    - 2) Mengundurkan diri dari Tim Penilai; dan/atau
    - 3) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Penilai; dan/atau
    - 4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
    - 5) Berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
  - b. Anggota Sekretariat Tim Penilai  
Anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:
    - 1) Mengundurkan diri; dan/atau
    - 2) Pindah tempat bekerja; dan/atau
    - 3) Berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
    - 4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **F. Tugas Tim Penilai**

- 1. Tugas Tim Penilai Pusat:
  - a. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1a sebagai tugas Tim Penilai Pusat.
- 2. Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:
  - a. membantu Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan kenaikan pangkat dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d sampai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit

- sebagaimana dimaksud pada butir 2a sebagai tugas Tim Penilai Kementerian Agama.
3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah
    - a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d.
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 3a sebagai tugas Tim Penilai Kantor Wilayah.
  4. Tugas Tim Penilai Provinsi:
    - a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 4a sebagai tugas Tim Penilai Provinsi.
  5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
    - a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 5a sebagai tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  6. Tugas Tim Penilai Instansi:
    - a. membantu pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 6a sebagai tugas Tim Penilai Instansi.
  7. Lain-lain:
    - a. Apabila Tim Penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.

- b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.
- c. Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- d. Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah terdekat atau Tim Penilai Kementerian Agama.

#### **G. Rincian Tugas Tim Penilai**

1. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Pengawas Sekolah yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan.
2. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana tercantum dalam AnakLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai.

#### **H. Tugas Sekretariat Tim Penilai**

Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penilaidengan rincian sebagai berikut:

1. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
2. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
3. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
4. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
5. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
6. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
8. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai.
9. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
10. Melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

**I. Tim Penilai Teknis**

Apabila terdapat prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dinilai memiliki kekhususandan Tim Penilai yang ada tidak mampu melakukan penilaian, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah dapat membentuk Tim Penilai teknis. Ketentuan Tim Penilai Teknis sebagai berikut:

1. Anggota Tim Penilai teknis terdiri dari para ahli, antara lain: dosen, widyaiswara, anggota masyarakat, organisasi profesi, dan lain sebagainya baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

**V. KELENGKAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT****A. Kelengkapan**


Setiap Pengawas Sekolah diwajibkan mengusulkan hasil prestasi kerja untuk dinilai setiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut:

1. Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau hasil penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
2. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir/kenaikan pangkat.
3. Salinan/fotokopi sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah.
4. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai koordinator Pengawas Sekolah apabila diangkat sebagai korwas/Pokjawas.
5. Bukti fisik pelaksanaan tugas pengawasan dan pengembangan profesi.
6. Salinan/fotokopi sah penetapan angka kredit terakhir.
7. Lampiran surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah (khusus bagi Pengawas Sekolah yang naik pangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah).

Prestasi kerja dengan angka kredit yang diusulkan, dituangkan dalam unsur, sub unsur, butir dan kolom dalam lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

## B. Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit

### 1. Prosedur pengusulan penilaian angka kredit bagi Pengawas Sekolah golongan III/c s.d IV/a



**Gambar 1. Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pangkat/Golongan Ruang III/ c s.d. IV/a**


#### Keterangan:

1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas usulan penilaian dituangkan dalam DUPAK (contoh formulir sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran II) dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berikut surat pernyataan (contoh formulir sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran III sampai dengan Anak Lampiran VI). DUPAK tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja/kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota;
2. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota;
- 3a. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap DUPAK Pengawas, dan menyerahkan DUPAK Pengawas yang telah memenuhi syarat kelengkapan kepada TPAK provinsi/kabupaten/kota untuk dinilai;
- 3b. Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota akan memberitahukan ketidaklengkapan DUPAK kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pengawas yang bersangkutan untuk

dilengkapi, dan DUPAK yang sudah dilengkapi dikirim kembali oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota ke Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota;

4. TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan kembali hasil penilaian DUPAK kepada Sekretariat TPAK kabupaten/kota untuk dituangkan ke dalam format PAK;
5. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan hasil penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK kepada disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditetapkan;
- 6a. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan PAK asli yang telah ditetapkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kantor Regional (KANREG) BKN;
- 6b. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan tembusan PAK kepada Pengawas yang bersangkutan, Sekretariat TPAK, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Karopeg Kemdikbud), BKD provinsi/kabupaten/kota, Kepala Bagian Kepegawaian (Kabagpeg) instansi yang bersangkutan.

**2. Prosedur pengusulan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah golongan IV/b s.d IV/e**



**Gambar 2. Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pangkat/Golongan Ruang IV/b s.d. IV/e**

**Keterangan:**

1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas usulan penilaian dituangkan dalam DUPAK (contoh formulir sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini) dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berikut surat pernyataan (contoh formulir sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran III sampai dengan Anak Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini). DUPAK tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja/kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota;
2. Kepala dinas pendidikan atau Kepala Kanwil/kantor Kemendikbud provinsi/kabupaten/kota menyampaikan DUPAK Pengawas kepada Sekretariat TPak Pusat;
- 3a. Sekretariat TPak Pusat melakukan verifikasi terhadap DUPAK Pengawas, dan menyerahkan DUPAK Pengawas yang telah memenuhi syarat kelengkapan kepada TPak Pusat untuk dinilai;

- 3b. Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK Pusat akan memberitahukan ketidaklengkapan DUPAK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengawas yang bersangkutan untuk dilengkapi, dan DUPAK yang sudah dilengkapi dikirim kembali oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota ke Sekretariat TPAK Pusat;
4. TPAK Pusat menyerahkan kembali hasil penilaian DUPAK kepada Sekretariat TPAK Pusat untuk dituangkan ke dalam format PAK;
- 5a. Sekretariat TPAK Pusat menuangkan hasil penilaian angka kredit yang memenuhi syarat ke dalam format PAK untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN melalui Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN;
- 5b. Sekretariat TPAK Pusat menyampaikan surat pemberitahuan hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat kepada Pengawas yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN menyampaikan hasil penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
7. Sekretariat Tim Penilai Pusat mengirimkan PAK asli yang telah ditetapkan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama/Kementerian Lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengajuan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya pada:

- a. 15 Desember untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode April tahun berikutnya;
- b. 15 Juni untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode Oktober tahun yang sama;

Penyampaian usul penetapan angka kredit diajukan secara kolektif atau perseorangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bagi Pengawas TK/RA usul disampaikan kepada Direktur PPTK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud.
- b. Bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs disampaikan kepada Direktur PPTK Dikdas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud.
- c. Bagi Pengawas SMA/MA dan SMK/MAK disampaikan kepada Direktur PPTK Dikmen Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud.
- d. Bagi pengawas sekolah yang belum ditetapkan sebagai pengawas satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan, usul penilaian disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud, Gedung C Lantai 5, Senayan Jakarta Pusat.

## **VI. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

### **A. Tata Cara Penilaian**

1. Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Desember dan bulan Juni.
2. Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.
  - a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
  - b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota, dengan menggunakan formulir yang tersedia seperti contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
  - d. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
  - e. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
  - f. Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan sidang pleno dalam penetapan angka kredit seperti contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar kesepakatan persidangan Tim Penilai.

### **B. Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Yang Dapat Dinilai Dengan Angka Kredit**

Prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah prestasi kerja yang diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir kecuali sub unsur pendidikan, Kriteria, bukti fisik dan pemberian angka kredit setiap unsur, sub unsur, dan butir kegiatan adalah sebagai berikut.

1. UNSUR: PENDIDIKAN			
SUBUNSUR: A. PENDIDIKAN FORMAL			
Kegiatan: 1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
Satuan/Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
1. Gelar/ijazah a. S1/DIV b. S2 c. S3	100 150 200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. gelar keserjanaan dalam bidang kependidikan untuk S1 dan bidang kependidikan/non-kependidikan untuk S2/S3; diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir;</li> <li>2. belum diperhitungkan dalam penilaian prestasi kerja terakhir; dan</li> <li>3. belum tercantum dalam Keputusan Jabatan/Pangkat yang bersangkutan;</li> <li>4. Dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B;</li> <li>5. Bukan program studi kelas jauh dan bukan kelas Sabtu/Minggu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh : a. Dekan/Kena Sekolah Tinggi/Direktur Poin Teknik/Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta b. Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri. 2. Fotokopi surat izin belajar (apabila jarak tempat tugas dengan tempat pendidikan lanjutan maksimal berjarak 60 km), atau SK tugas belajar yang dilengkapi SK Pembebasan Sementara dari jabatan dan SK pengangkatan kembali yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Kesesuaian ijazah dengan bidang tugas pengawas sekolah</li> </ol>
Keterangan	(1)	Kesesuaian Ijazah dilihat dari mata pelajaran/rumpun dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan dan tidak harus dari LPTK. Contoh: Pengawas Rumpun Mata Pelajaran MIPA yang sebelumnya adalah Sarjana Pendidikan Matematika memperoleh strata 2 maupun strata 3 Matematika, baik dari LPTK maupun non LPTK tetap diberi angka kredit.	Pelaksana Semua jenjang jabatan pengawas
	(2)	Apabila memperoleh gelar/ijazah yang lebih tinggi dan sesuai, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Contoh: Seorang pengawas rumpun mata pelajaran MIPA mempunyai Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika dan Ijazah tersebut pernah dinilai atau dicantumkan dalam keputusan jabatan/kepengangkatan terakhir. Dalam hal ini yang bersangkutan telah mendapatkan angka kredit 100 dari Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika. Pengawas Sekolah tersebut mendapat Sarjana Strata 2 (Magister) Fisika maka nilainya 50 (150-100=50)	
	(3)	Ijazah yang belum digunakan dapat diberi angka kredit meskipun diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Pengawas Sekolah untuk kenaikan pangkat/jabatan terakhir yang bersangkutan.	

<b>SUBSUNUR: B. MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PENGAWAS SEKOLAH</b>			
<b>Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPP)</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
STPPP/ Sertifikat	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat pembentukan dan syarat sebelum diangkat sebagai pengawas sekolah dan paling sedikit 161 jam. Sisa program diklat pembentukan pengawas sekolah</li> <li>Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh Instansi/ lembaga yang berwenang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat tugas dari pejabat berwenang.</li> <li>Salinan fotokopi STPPP/ sertifikat atau yang sejenis pelatihan fungsional yang diegalisasi oleh pejabat berwenang.</li> </ol>
<b>SUBSUNUR: C. MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL</b>			
<b>Kegiatan: Mengikuti diklat fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPP)</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
STPPP /Sertifikat	>960 jam = 15 641 - 960 jam = 9 481 - 640 jam = 6 161 - 480 jam = 3 81 - 160 jam = 2 30 - 80 jam = 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila sesuai dengan tugas pokoknya.</li> <li>Latihan fungsional yang tidak berkaitan langsung dengan tugas Pengawas Sekolah atau tidak spesifik untuk Pengawas Sekolah tetapi berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tidak diberi angka kredit.</li> </ol>	STTPL yang diegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota tempat yang bersangkutan bertugas.
Keterangan	<p>(1) Kesesuaian dapat dilihat dari bahan kajian atau mata ratar yang tercantum dalam STTPL tersebut. Pendidikan dan pelatihan yang dianggap sesuai, apabila diklat tersebut berkenaan dengan: (a) Rumpun mata pelajaran/ pendidikan luar biasa/ bimbingan dan konseling yang menjadi tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan; dan atau (b) Metodologi pengajaran; dan atau (c) Pengawas Sekolah; dan atau (d) Salah satu atau lebih butir kegiatan dalam proses belajar mengajar/ bimbingan. (e) Sekurang-kurangnya 60% dari bahan kajian atau mata ratar yang diberikan pada penataran/ latihan memiliki kesesuaian dengan tugasnya.</p> <p>(2) STPPP fungsional harus memuat: (a) Materi kajian atau mata ratar yang diterbitkan atau judul latihan yang mewakili materi yang sesuai; (b) Jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; dan (c) Penyelenggaraannya harus jelas dan apabila diselenggarakan oleh lembaga swasta yang telah diakui oleh Pemerintah.</p>		

II. UNSUR : PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL			
SUBUNSUR: A. PENYUSUNAN PROGRAM			
Kegiatan: 1. Menyusun Program Pengawasan			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap Program setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawas muda = 0,60</li> <li>Pengawas madya = 0,90</li> <li>Pengawas utama = 1,20</li> </ul>	<p>Memiliki dokumen program pengawasan yang memenuhi enam aspek sistematis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas (halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi);</li> <li>Pendahuluan, (latar belakang, Landasan hukum, Tujuan dan sasaran, Visi, misi dan strategi pengawasan, Sasaran dan target pengawasan, Ruang lingkup pengawasan);</li> <li>Identifikasi dan analisis hasil pengawasan yang berisi: identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, analisis dan evaluasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, dan tindak lanjut hasil pengawasan;</li> <li>Program pengawasan, yang berisi: Program Pembinaan guru dan/atau kepala sekolah; Program pemantauan pelaksanaan SNP; Program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah</li> <li>Penutup.</li> <li>Lampiran berisi : Program Pengawasan Tahunan dan Semester ; RPA / RPBK/RPM.; Instrumen pembinaan guru dan/kepala sekolah; Instrumen pemantauan pelaksanaan SNP; Instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.</li> </ol>	<p>Bukti Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat penugasan dari Korwas.</li> <li>Program yang diketahui/disahkan oleh Dinas</li> </ol>
			<p>Pelaksana</p> <p>Semua jenjang jabatan Pengawas</p>
SUBUNSUR: B. PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN			
Kegiatan: 1. Pelaksanan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawas muda = 5,60</li> <li>Pengawas madya = 6</li> <li>Pengawas utama = 8</li> </ul>	<p>Materi pembinaan guru meliputi: kompetensi pedagogik, profesional, kepedagogikan dan sosial.</p> <p>Materi pembinaan kepala sekolah meliputi: kompetensi kepedagogikan dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran.</p> <p>Laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah ditunjukkan dengan lima bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.</li> <li>Daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru dan/atau kepala sekolah) dan/atau kepala sekolah (memenuhi jumlah beban kerja minimal).</li> <li>Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.</li> <li>Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.</li> <li>Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah</li> </ol>	<p>Bukti Fisik</p> <p>Laporan lengkap sebagaimana contoh Anak Lampiran XIV</p> <p>Laporan disahkan oleh Korwas dan dinas pendidikan/pejabat yang ditunjuk.</p>
			<p>Pelaksana</p> <p>Semua jenjang jabatan Pengawas</p>

Keterangan	<p>Nilai Angka kredit berlaku ketentuan jumlah guru yang dibina sesuai dengan beban kerja dan sasaran pengawasan. Contohnya pengawas dikemmen membina minimal 40 orang guru, pengawas TK dan SD minimal membina 60 orang guru. Jika jumlah guru yang dibina kurang dari ketentuan tersebut, maka penghitungan angka kreditnya berlaku sebagai berikut:</p> <p>Contoh: jumlah guru yang dibina n orang, maka nilai angka kreditnya.</p> <p>a. Pengawas muda = <math>n</math> dibagi <math>40 \times 5,60</math></p> <p>b. Pengawas madya = <math>n</math> dibagi <math>40 \times 6</math></p> <p>c. Pengawas utama = <math>n</math> dibagi <math>40 \times 8</math></p>			Pelaksana
<b>SUBSUNUR: B. PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN</b>				
Kegiatan: 2. Memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan	<p>Satuan Hasil</p> <p>Angka Kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 6</li> <li>• Pengawas madya = 9</li> <li>• Pengawas utama = 12</li> </ul>	<p>Kriteria</p> <p>Memiliki Laporan pelaksanaan pemantauan standar nasional pendidikan yang ditunjukkan dengan bukti minimal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Surat keterangan pelaksanaan pemantauan SNP.</li> <li>(2) Daftar sekolah yang dipantau.</li> <li>(3) Instrumen yang telah diisi.</li> <li>(4) Hasil pengolahan pemantauan.</li> <li>(5) Kesimpulan temuan pemantauan.</li> <li>(6) Tindak lanjut hasil pemantauan SNP.</li> </ol>	<p>Bukti Fisik</p> <p>Laporan lengkap sebagaimana contoh Anak Lampiran XIV</p> <p>Laporan disahkan oleh Korwas dan dinas pendidikan/pejabat yang ditunjuk.</p>	Pelaksana
Keterangan	<p>Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun</p> <p>Perhitungan angka kredit sebagai berikut: Nilai angka kredit pemantauan = jumlah sekolah yang dipantau dibagi jumlah sekolah minimal dikalikan nilai angka kreditnya, tergantung jenjang jabatan fungsional pengawasnya.</p>			Pelaksana

SUBUNSUR: B. PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN			
Kegiatan: 3. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 4</li> <li>• Pengawas madya = 6</li> <li>• Pengawas utama = 8</li> </ul>	Penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh pengawas sekolah muda/madya/utama adalah menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah/guru senior. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB).  Penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas sekolah madya/utama dimulai dari persiapan, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian, dan perencanaan PKB kepala sekolah.  Laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah yang ditunjukkan dengan bukti minimal antara lain: (1) Surat keterangan penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah. (2) Instrumen penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah. (3) Daftar hadir guru (memenuhi beban jumlah guru minimal kepala dan/ atau kepala sekolah (memenuhi jumlah minimal kepala sekolah binaan) yang dinilai. (4) Hasil pengolahan penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah. (5) Kesimpulan penilaian kinerja guru dan/ atau kepala sekolah. (6) Rekomendasi/tindak lanjut.	Laporan lengkap sebagaimana contoh Anak Lampiran XIV  Laporan disahkan oleh Korwas dan dinas pendidikan/pejabat yang ditunjuk.
Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun		
	Perhitungan angka kredit sbb: Nilai angka kredit penilaian kinerja guru/kepala sekolah = jumlah guru /kepala sekolah yang dinilai dibagi jumlah sekolah minimal guru/kepala sekolah yang dinilai dikalikan nilai angka kreditnya sesuai jenjang jabatan. Jika jumlah guru yang dibina n orang, maka nilai angka kreditnya. a. Pengawas muda = n dibagi 40 x 5,60 b. pengawas madya= n dibagi 40 x 6 c. pengawas utama = n dibagi 40 x 8		Pelaksana Semua jenjang jabatan Pengawas

SUBSUNUR C: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN			
Kegiatan: 1. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawas muda = 3</li> <li>Pengawas madya = 4,50</li> <li>Pengawas utama = 6</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)</li> <li>Memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan SNP. (Data hasil pemantauan SNP, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)</li> <li>Memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja gurudan/ataukepala sekolah (Data hasil penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)</li> </ol>	<p>Laporan lengkap sebagaimana contoh Anak Lampiran XIV</p> <p>Laporan disahkan oleh Korwas dan dinas pendidikan/pejabat yang ditunjuk.</p>
Keterangan	<p>Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun</p> <p>Perhitungan Nilai angka kredit: Melaksanakan Evaluasi setiap laporan adalah Jumlah guru atau kepala sekolah yang di evaluasi yang di evaluasi dibagi dengan jumlah minimal guru atau kepala sekolah yang dievaluasi dikalikan dengan angka kredit masing-masing laporan evaluasi disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional pengawasnya.</p> <p>Nilai kredit untuk masing-masing laporan evaluasi adalah:</p> <p>a) Pengawas Sekolah Muda = <math>1/3 \times 3 = 1</math></p> <p>b) Pengawas Sekolah Madya = <math>1/3 \times 4,50 = 1,50</math></p> <p>c) Pengawas Sekolah Utama = <math>1/3 \times 6 = 2</math></p> <p>Jika seorang pengawas sekolah madya di jenjang SD, hanya melaksanakan evaluasi: pembinaan 20 guru dalam satu tahun, maka nilai angka kreditnya <math>20/60 \times 1,50 = 0,50</math></p> <p>Jika seorang pengawas sekolah madya di jenjang SD, hanya melaksanakan evaluasi: pemantauan SNP hanya 5 sekolah dalam satu tahun, maka nilai angka kreditnya <math>5/10 \times 1,50 = 0,75</math></p> <p>Jika seorang pengawas sekolah madya di jenjang SD, hanya melaksanakan evaluasi: penilaian kinerja hanya 20 guru dalam satu tahun, maka nilai angka kreditnya <math>20/60 \times 1,50 = 0,50</math></p>		
SUBSUNUR C: MENGEVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN			
Kegiatan: 2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	Pengawas utama = 0,80	Memiliki Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pengawasan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk pengawas sekolah utama yang memenuhi sistematis yang berakurasi berisi: (1) Identitas berisi: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi; (2) Bab I. Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan	<p>Laporan lengkap disahkan oleh Korwas dan dinas pendidikan/pejabat yang ditunjuk.</p>

Peleaksana  
Semua  
Jenjang  
jabatan  
Pengawas  
Utama

	<p>dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan); (3) Bab II, Kerangka Pikir Pemecahan Masalah; (4) Bab III, Pendekatan dan Metode; (5), Bab IV, Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi: a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah; b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP; c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah; d. Pembimbingan profesionalisme guru dan kepala sekolah; e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah; f. Pembimbingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok; (6) Bab V Penutup</p>		
Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun		
<b>SUBANSUR D: MEMBIMBING DAN MELATH PROFESIONAL GURU</b>			
<b>Kegiatan: 1. Menyusun Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/ KKG /MGP dan Kepala Sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 0,30</li> <li>• Pengawas madya = 0,45</li> <li>• Pengawas utama = 0,60</li> </ul>	<p>Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah sesuai dengan sistematika yang berlaku, berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Guru : (1) Program Perencanaan Pembelajaran, (2) Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran, (4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, (5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK, (6) Pembimbingan Pengawas Sekolah Muda dan Madya.</li> <li>2. Untuk Kepala Sekolah : (1) Menyusun Program Kerja Sekolah, (2) Pelaksanaan Program Kerja Sekolah, (3) Program Pengawasan dan Evaluasi, (4) Kepemimpinan Sekolah, (5) Sistem Informasi Manajemen, (6) Pembimbingan PTK/PTS (7) Penyusunan RKAS dengan SNP, (8) Akreditasi Sekolah.</li> </ol>	<p>Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/ atau kepala sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK/ MKKS/ KKKS yang sesuai dengan sistematika berlaku dan diketahui Korwas</p>
Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun		
<p>Nilai angka kredit program pembimbingan adalah jumlah program pembimbingan dibagi 6 dikalikan nilai angka kreditnya sesuai jenjang jabatan fungsional pengawasnya.</p> <p>Contoh: Pengawas Sekolah Muda memprogramkan 2 kali pembimbingan dalam setahun, maka nilai angka kreditnya = <math>2/6 \times 0,30 = 0,10</math></p>			

<b>SUBSUNUR D: MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU</b>			
<b>Kegiatan: 2. Melaksanakan Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan /atau kepala sekolah</b>			
Satuan Hasil	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 6</li> <li>• Pengawas madya = 9</li> <li>• Pengawas utama = 9</li> </ul>	Memiliki Laporan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/atau kepala sekolah dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S /MKKS.</li> <li>2. Daftar hadir pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> <li>3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> <li>4. Materi pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> <li>5. Instrumen pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> <li>6. Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> <li>7. Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK dan/atau K3S/ MKKS.</li> </ol>	Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan /atau kepala sekolah di MGMP/ KKG/ MGBK/ MKKS/ K3S yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas
Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun Nilai angka kredit melaksanakan pembimbingan adalah; jumlah pembimbingan dibagi 6 dikalikan nilai angka kredinya sesuai jenjang jabatan fungsional pengawasnya. Contoh: Pengawas Sekolah Muda melaksanakan program 2 kali pembimbingan dalam setahun, maka nilai angka kredinya = $2/6 \times 0,30 = 0,10$		
<b>SUBSUNUR D: MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU</b>			
<b>Kegiatan 3: Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen</b>			
Satuan Hasil	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas madya = 0,75</li> <li>• Pengawas utama = 1</li> </ul>	Memiliki Laporan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan pembinaan Kepala Sekolah di K3S /MKKS.</li> <li>2. Daftar hadir pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> <li>3. Jadwal pelaksanaan pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> <li>4. Materi pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> <li>5. Instrumen pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> <li>6. Kesimpulan hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> <li>7. Tindak lanjut hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/ MKKS.</li> </ol>	Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah yang sesuai dengan sistematika berlaku dan diketahui Korwas

Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun. Laporan pengawas sekolah madya berisi 5 program pelatihan kepala sekolah jika hanya 2 program = $2/5 \times 0,75 = 0,30$ Laporan pengawas sekolah utama berisi 5 program pelatihan kepala sekolah jika hanya 2 program = $2/5 \times 1 = 0,40$	
<b>SUBUNSUR D: MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU</b> <b>Kegiatan 4: Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/ atau kepala sekolah</b>	Satuan Hasil Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 0,60</li> <li>• Pengawas madya = 0,90</li> <li>• Pengawas utama = 1,20</li> </ul> <p>Kriteria</p> <p>Memiliki Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru.</li> <li>2. Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah.</li> <li>3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek: a. Program, b. Uraian Kegiatan, c. Target Yang diharapkan, d. Hasil Yang dicapai, e. Keterangan (Tindak Lanjut)</li> </ol>
Keterangan	Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun Setiap laporan jika berisi guruseja/ atau kepala sekolah saja untuk 6 kali kegiatan = $1/2 \times 0,75 \times 6/6 = 0,38$ Setiap laporan jika berisi guruseja/ atau kepala sekolah saja untuk 3 kali kegiatan = $1/2 \times 0,75 \times 3/6 = 0,19$	
<b>SUBUNSUR D: MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU</b> <b>Kegiatan 5: Membimbing pengawas sekolah muda dan/ atau pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok</b>	Satuan Hasil Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas madya = 0,75</li> <li>• Pengawas utama = 1</li> </ul> <p>Kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Laporan pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan pembimbingan pengawas sekolah muda minimal dari korvas,</li> <li>2. Daftar hadir pengawas sekolah muda dan/ atau madya yang dibimbing.</li> <li>3. Jadwal pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya.</li> <li>4. Materi pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya.</li> <li>5. Instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya.</li> <li>6. Kesimpulan hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya.</li> <li>7. Tindak lanjut hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/ atau madya.</li> </ol> </li> </ol>
Keterangan	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 0,60</li> <li>• Pengawas madya = 0,90</li> <li>• Pengawas utama = 1,20</li> </ul> <p>Kriteria</p> <p>Memiliki Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru.</li> <li>2. Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah.</li> <li>3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek: a. Program, b. Uraian Kegiatan, c. Target Yang diharapkan, d. Hasil Yang dicapai, e. Keterangan (Tindak Lanjut)</li> </ol>	
Keterangan	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 0,60</li> <li>• Pengawas madya = 0,90</li> <li>• Pengawas utama = 1,20</li> </ul> <p>Kriteria</p> <p>Memiliki Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru.</li> <li>2. Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah.</li> <li>3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek: a. Program, b. Uraian Kegiatan, c. Target Yang diharapkan, d. Hasil Yang dicapai, e. Keterangan (Tindak Lanjut)</li> </ol>	Pelaksana Semua jenjang jabatan Pengawas
Keterangan	Angka Kredit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas muda = 0,60</li> <li>• Pengawas madya = 0,90</li> <li>• Pengawas utama = 1,20</li> </ul> <p>Kriteria</p> <p>Memiliki Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru.</li> <li>2. Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah.</li> <li>3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek: a. Program, b. Uraian Kegiatan, c. Target Yang diharapkan, d. Hasil Yang dicapai, e. Keterangan (Tindak Lanjut)</li> </ol>	Bukti Fisik Laporan lengkap pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/ atau Kepala Sekolah yang sesuai dengan sistematika berlatu dan diketahui Korvas

Keterangan	<p>Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun</p> <p>Nilai angka kredit pelaksanaan program pembimbingan adalah jumlah pelaksanaan pembimbingan dibagi enam dikalikan nilai angka kreditnya sesuai jenjang jabatan fungsional pengawasnya</p> <p>Contoh;</p> <p>a. PengawasMadya melaksanakan 2 kali pembimbingan dalam setahun, maka nilai angka kreditnya = <math>2/6 \times 0,75 = 0,13</math></p> <p>b. Pengawas Utama melaksanakan 2 kali pembimbingan dalam setahun, maka nilai angka kreditnya = <math>2/6 \times 1 = 0,33</math></p>		
<b>SUBUNSUR D: MEMBIMBING DAN MELATH PROFESIONAL GURU</b>			
<b>Kegiatan 6: Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	Angka Kredit = 2	<p>Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan empat bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data hasil hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan.</li> <li>2. Hasil analisis.</li> <li>3. Kesimpulan.</li> <li>4. Tindak lanjut.</li> </ol>	<p>Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan yang sesuai dengan sistematis yang berlaku dan diketahui Korwas</p>
Keterangan	<p>Pengawas Sekolah Muda dan Pengawas Sekolah boleh/dapat melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan, akan tetapi tidak dihargai dengan angka kredit.</p> <p>Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun.</p> <p>Nilai angka kredit pelaksanaan program pembimbingan adalah jumlah pelaksanaan pembimbingan dibagi enam dikalikan nilai angka kreditnya sesuai jenjang jabatan fungsional pengawasnya.</p> <p>Contoh: Pengawas Utama melaksanakan 2 kali pembimbingan dalam setahun, maka nilai angka kreditnya = <math>2/6 \times 2,0 = 0,67</math></p>		

<b>SUBUNSUR D: MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN DI DAERAH KHUSUS</b>			
<b>Kegiatan: Melaksanakan tugas pengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap laporan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawas muda = 10</li> <li>Pengawas madya = 10</li> <li>Pengawas utama = 10</li> </ul>	<p>a) Daerah tersebut diterapkan sebagai daerah khusus oleh gubernur.</p> <p>b) Yang bersangkutan ditugaskan di daerah khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p>	<p>a) Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan.</p> <p>b) Fotokopi atau salinan sah keputusan gubernur tentang penempatan daerah tempat bertugas Pengawas Sekolah tersebut adalah termasuk daerah khusus.</p>
Keterangan			
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun			
<b>III. UNSUR : PENGEMBANGAN PROFESI</b>			
<b>SubUnsur : a. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan</b>			
<b>Kegiatan : 1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan yang Dipublikasikan (Hasil Penelitian)</b>			
a)	Buku yang diterbitkan dan Diedarkan Secara Nasional	Kriteria	Bukti Fisik
Satuan Hasil	Angka Kredit		
Buku	12,50 setiap karya	<p>Kerangka isi buku yang dibuat dari laporan hasil penelitian setidaknya mempunyai kerangka isi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Bagian Awal</b> terdiri dari: halaman judul, lembar persetujuan yang memuat tanggal persetujuannya, kata pengantar disertai tanggal penyusunan laporannya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.</p> <p><b>Bagian Isi</b> terdiri dari lima bab yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bab I Pendahuluan</li> <li>Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka</li> <li>Bab III Metode Penelitian</li> <li>Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</li> <li>Bab V Simpulan dan Saran.</li> </ul> <p><b>Bagian Penunjang:</b> berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.</p>	<p>1. Bukti asli yang se-ca-ra-jelas menunjukkan keterangan nama pe-nerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tercantum pada sampul buku.</p> <p>2. Apabila persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus</p>
			<p>Pelaksana Semua jenjang jabatan Pengawas fungsional Pengawas sekolah.</p>

			penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Buku asli tersebut harus disahkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.		
Keterangan	Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan pengawasan yang lainnya. Jika pengawas sekolah melakukan penelitian tindakan kelas, maka harus berkolaborasi dengan guru maupun kepala sekolah, dan peran serta porsi pengawas harus lebih besar dan lebih dominan dari pada guru dan kepala sekolah.				
b) Artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional					
Satuan Hasil Artikel	6	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	
Artikel	6	setiap karya	Kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Sistematisa penulisan artikel ilmiah hasil penelitian pada umumnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrak</li> <li>• Pendahuluan</li> <li>• Metode Penelitian</li> <li>• Hasil dan Pembahasan</li> <li>• Simpulan</li> <li>• Daftar Pustaka dan Lampiran</li> </ul>	1. Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbit, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestar) 2. Jurnal ilmiah harus disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan. 3. Apabila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah yang mempunyai angka kredit tertinggi. Namun untuk dua judul artikel yang berbeda dimuat di Nomor Jurnal yang sama tidak dinilai dua-duanya	Pelaksana Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.
Keterangan	Makalah artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/pengawasan di wilayah binaan sesuai dengan				

	<p>tupoksi: Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan pengawas yang lain, yang telah dimuat pada jurnal, ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (misalnya: Kementerian pendidikan dan kebudayaan, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di tingkat nasional, organisasi profesi tingkat nasional)</p> <p>Kegiatan: 2. Membuar Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan yang Dipublikasikan Tidak secara Nasional. (Hasil Penelitian)</p> <p>a) Buku laporan hasil penelitian yang diterbitkan tidak secara nasional. (Tidak di sahkan BSNP)</p>	
Sasaran Hasil	<p>Angka Kredit: 8,00 setiap karya</p>	
Buku	<p>Kerangka isi buku yang dibuat dari laporan hasil penelitian, umumnya mengikuti kerangka isi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Bagian Awal</b> terdiri dari: halaman judul, lembar persetujuan yang memuat tanggal persetujuannya, kata pengantar disertai tanggal penyusunan laporannya, daftar isi, daftar label, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.</p> <p><b>Bagian Isi</b> terdiri dari lima bab yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab I Pendahuluan</li> <li>• Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka</li> <li>• Bab III Metode Penelitian</li> <li>• Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</li> <li>• Bab V Simpulan dan Saran.</li> </ul> <p><b>Bagian Penunjang:</b> berisi Sajian, Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.</p>	<p>Kriteria</p> <p>Bukti Fisik</p> <p>1. Buku asli yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, dan nomor ISBN.</p> <p>2. Buku asli tersebut harus disahkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>
Keterangan	<p>Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan pengawas lainnya. Jika pengawas sekolah melakukan penelitian tindakan kelas, maka harus berkolaborasi dengan guru maupun kepala sekolah, dan peran serta porsi pengawas harus lebih besar dan lebih dominan dari pada guru dan kepala sekolah.</p>	<p>Pelaksana</p> <p>Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.</p>

b) Artikel Ilmiah	hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat provinsi/kabupaten/kota	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Satuan Hasil Artikel	4 setiap makalah	<b>Apabila berupa artikel ilmiah</b> , kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti kerentuan dari jurnal penerbitnya. Sistematisa penulisan artikel ilmiah hasil penelitian pada umumnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abstrak</li> <li>▪ Pendahuluan</li> <li>▪ Metode Penelitian</li> <li>▪ Hasil dan Pembahasan</li> <li>▪ Simpulan</li> <li>▪ Daftar Pustaka dan Lampiran</li> </ul>	1. Apabila berupa artikel di jurnal bukti fisiknya berupa jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, ranggal terbit, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). 2. Jurnal ilmiah asli tersebut harus disahkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan. 3. Apabila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah yang mempunyai angka kredit tertinggi. Namun untuk dua judul artikel yang berbeda dimuat di Nomor Jurnal yang sama tidak dinilai dua-duanya	Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.
<b>Keterangan</b>	Artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/pengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, baik penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan pengawasan yang lain dan telah dimuat pada jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat provinsi (misalnya jurnal ber-ISSN yang diterbitkan oleh LPMP, Dinas Pendidikan provinsi, organisasi profesi, ditingkat provinsi, dan perguruan tinggi). Laporan hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/pengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, baik penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan pengawasan yang lain, disajikan dalam bentuk laporan penelitian tidak diterbitkan dan telah diseminarkan dalam lingkup terbatas serta disimpan di salah satu perpustakaan sekolah di wilayah binaannya.			

c) laporan hasil penelitian (PTS)	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Satuan Hasil Penelitian Tindakan Sekolah	4 setiap karya	<p><b>Apabila berupa laporan hasil penelitian</b>, kerangka isi atau format laporan hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang.</p> <p><b>Bagian Awal</b> terdiri dari: halaman judul, lembar persetujuan yang memuat tanggal persetujuannya, kata pengantar disertai tanggal penyusunan laporannya, daftar isi, daftar label, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak atau ringkasan.</p> <p><b>Bagian Isi</b> terdiri dari lima bab yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bab I Pendahuluan berisi: Latar Belakang Masalah, Penumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Hasil Penelitian</li> <li>▪ Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka</li> <li>▪ Bab III Metode Penelitian</li> <li>▪ Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</li> <li>▪ Bab V Simpulan dan Saran</li> </ul> <p><b>Bagian Penunjang</b> berisi sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan (misalnya berupa Penelitian Tindakan Sekolah lampiran yang harus disertakan adalah program tindakan setiap siklus, semua instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan beserta penjelasannya, daftar hadir pada setiap tindakan, surat izin penelitian, dan dokumen pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian penelitian tersebut)</p>	<p>1. Apabila berupa laporan hasil penelitian bukti fisiknya adalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan ber-ta acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah dise-minarkan dalam lingkup terba-tas. Berita acara tersebut paling tidak berisi keterangan tentang waktu, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Berita acara ditandatangani oleh panitia seminar dan Koordinator Pengawas Sekolah. Seminar di-laksanakan di suatu sekolah dalam wilayah binaan, dengan peserta minimal 5 orang Pengawas Sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>2. Semua bukti fisik di atas memer-lukan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas sekolah. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang me-nyatakan bahwa arsip dari laporan hasil penelitian tersebut telah disimpan di perpusta-kaan di salah satu sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>	Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.
<b>Keterangan</b>	- Subyek penelitian dalam PTS harus mencakup lebih dari 1 (satu) sekolah binaan. - Dalam 1 (satu) semester maksimal 1 (satu) PTS			

Kegiatan: 3. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pendidikan Formal/Pengawasan Hasil/Gagasan Sendiri yang Dipublikasikan secara Nasional				
a)	Buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara Nasional			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	
Buku	8 setiap karya	<p>Kerangka isi buku hasil gagasan, umumnya mengikuti sistematika macam buku yang diterbitkan.</p> <p><b>Apabila buku tersebut berisi tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/pengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, sistematikanya sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, dan rumusan masalah.</li> <li>▪ Kajian teori, menguraikan tentang teori-teori yang relevan.</li> <li>▪ Pembahasan, terutama mengemukakan tentang gagasan/ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/pengawasan di sekolah binaannya.</li> <li>▪ Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.</li> <li>▪ Penutup</li> <li>▪ Daftar Pustaka</li> <li>▪ Data diri penulis</li> </ul>	<p>1. Buku asli yang dengan jelas menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini umumnya ada pada sampul buku.</p> <p>2. Buku asli tersebut harus diserahkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>	Seluruh jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku hasil gagasan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil gagasan, baik berupa buku yang berisi tinjauan ilmiah, atau buku pendidikan formal/pengawasan.</li> <li>• Buku yang berisi tinjauan ilmiah adalah buku yang berisi hasil gagasan sendiri tentang permasalahan dalam bidang pendidikan formal/pengawasan</li> <li>• Buku pendidikan adalah berisi pengetahuan untuk memberikan informasi dalam bidang pendidikan di tingkat nasional</li> </ul>			
b)	Artikel ilmiah hasil gagasan telah dimuat di			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksanaan
Artikel Ilmiah/Gagasan Ilmiah	4 setiap karya	<p>Kerangka isi penulisan artikel hasil gagasan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil gagasan, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrak</li> <li>• Pendahuluan, berisi belakang masalah dan rumusan masalah</li> <li>• Kajian teori, mengkaji teori-teori yang relevan.</li> <li>• Pembahasan, berisi gagasan/ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/pengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.</li> <li>• Simpulan</li> </ul>	<p>1. Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbit, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).</p> <p>2. Jurnal ilmiah asli tersebut harus diserahkan oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>	Seluruh jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

				<p>3. Apabila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah yang mempunyai angka kredit tertinggi. Namun untuk dua judul artikel yang berbeda dimuat di Nomor Jurnal yang sama tidak dinilai dua-duanya</p>	
		<p>• Daftar Pustaka.</p>			
	Keterangan	Artikel ilmiah hasil gagasan adalah tulisan hasil gagasan yang dapat berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/ pengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang telah dimuat pada jurnal ber- ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (misalnya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di tingkat nasional, organisasi profesi ditingkat nasional).			
a)	Buku	Kegiatan:4. Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pendidikan Formal/ Pengawasan Hasil Gagasan Sendiri yang Tidak Dipublikasikan Secara Nasional			
	Satuan Hasil Buku	Angka Kredit 7 setiap karya	Kriteria	Bukti Fisik	Peleaksana
		<p>Kerangka isi buku hasil gagasan, umumnya mengikuti sistematisa macam buku yang diterbitkan.</p> <p>Apabila buku tersebut berisi tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/ pengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, sistematisanya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, dan rumusan masalah.</li> <li>• Kajian teori, menguraikan tentang teori-teori yang relevan.</li> <li>• Pembahasan, terutama mengemukakan tentang gagasan/ de penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/ pengawasan di sekolah binaannya.</li> <li>• Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.</li> <li>• Penutup</li> <li>• Daftar Pustaka</li> <li>• Data diri penulis</li> </ul>	<p>1. Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, serta nomor ISBN.</p> <p>2. Buku asli tersebut harus disahkan/ ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>	<p>Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah.</p>	
	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku hasil gagasan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil gagasan, baik berupa buku yang berisi tinjauan ilmiah, atau buku pendidikan formal/ pengawasan.</li> <li>• Buku yang berisi tinjauan ilmiah adalah buku yang berisi hasil gagasan sendiri tentang permasalahan dalam bidang pendidikan formal/ pengawasan</li> <li>• Buku pendidikan adalah berisi pengetahuan untuk memberikan informasi dalam bidang pendidikan formal dan pengawasan</li> </ul>			

b) Artikel Ilmiah hasil gagasan sendiri/ tinjauan ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ber-ISSN di tingkat provinsi/kabupaten/kota	Artikel Ilmiah gagasan	<p>3.50 setiap karya</p> <p>Kriteria</p> <p>Kerangka isi penulisan artikel hasil gagasan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Pada umumnya sistematisa penulisan artikel ilmiah hasil gagasan, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrak</li> <li>• Pendahuluan, berisi belakang masalah dan rumusan masalah</li> <li>• Kajian teori, mengkaji teori-teori yang relevan,</li> <li>• Pembahasan, berisi gagasan/ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/pengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.</li> <li>• Simpulan</li> <li>• Daftar Pustaka</li> </ul>	<p>Bukti Fisik</p> <p>1. Jurnal ilmiah asli menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbit, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari)</p> <p>2. Jurnal ilmiah asli tersebut harus disahkan/ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>	Pelaksanaan
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah artikel ilmiah hasil gagasan adalah tulisan hasil gagasan yang dapat berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/pengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang telah dimuat pada jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat provinsi (misalnya: yang diterbitkan oleh LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, organisasi profesi di tingkat provinsi, dan perguruan tinggi).</li> </ul>			
Kegiatan:5. Menyampaikan Prasaran Berupa Gagasan Tinjauan, Uraian Ilmiah, atau <i>best practices</i> di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan dalam Pertemuan Ilmiah (Internasional/Nasional/Regional/Lokal)	Satuan Hasil Naskah/Makalah	<p>2.50 setiap karya</p> <p>Kriteria</p> <p>Kerangka isi makalah prasaran mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pertemuan ilmiah, setidaknya makalah tersebut, mempunyai bagian-bagian isi sebagai berikut.</p> <p><b>Bagian Awal:</b> berisi judul, keterangan tentang kapan, di mana, dan pada macam kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan.</p> <p><b>Bagian Isi:</b> (a) sajian abstrak/ringkasan, (b) paparan masalah utama berikut pembahasan masalah, dan (c) penutup.</p> <p><b>Bagian Akhir:</b> memuat daftar pustaka.</p>	<p>Bukti Fisik</p> <p>1. Makalah prasaran ilmiah asli atau fotokopi dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa makalah tersebut memang telah disajikan dalam forum ilmiah sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2. Bukti tersebut antara lain surat kerangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat izin, dan lain-lain.</p> <p>3. Makalah asli maupun fotokopi</p>	Pelaksanaan

	<p>Kerangka Isi: <b>makalah tinjauan ilmiah/Best Practices</b> pada umumnya adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Bagian Awal</b> terdiri dari: halaman judul, lembar persetujuan disertai tanggal persetujuannya, kata pengantar disertai tanggal penyusunan makalah, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.</p> <p><b>Bagian Isi</b> terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, dan perumusan masalah.</li> <li>• Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka.</li> <li>• Bab III Pembahasan Masalah, didukung data yang ada di sekolah-sekolah di wilayah binaannya. Pada bab ini harus ada kejelasan ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah dan sudah berhasil diterapkan.</li> <li>• Bab Simpulan.</li> </ul> <p><b>Bagian Penutup</b> berisi: sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah.</p>	<p>harus disahkan /dilandarangi oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>1. Makalah tinjauan ilmiah /<i>best practices</i> asli dengan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas sekolah. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip dari makalah tersebut telah disimpan di salah satu perpustakaan sekolah di wilayah binaannya.</p> <p>2. Apabila berupa laporan hasil <i>best practices</i> bukti fisiknya adalah laporan /makalah <i>best practices</i> yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa <i>best practices</i> tersebut telah diseminarkan dalam lingkup terbatas. Berita acara tersebut paling tidak berisi keterangan tentang waktu, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Berita acara diandatangani oleh panitia seminar dan Koordinator Pengawas Sekolah. Seminar dilaksanakan di suatu sekolah dalam wilayah binaan, dengan peserta minimal 5 orang Pengawas Sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p>
--	---	--

Keterangan Satuan Hasil Buku	Makalah presentasi pada forum ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan hasil penelitian atau gagasan sendiri, seperti tinjauan ilmiah atau karya nonpenelitian di bidang pendidikan formal/pengawasan, yang dipakai untuk mendukung presentasi pada forum ilmiah. <b>Subsursur : b. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan/atau Karya Ilmiah di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan</b> Kegiatan:1. Menerjemahkan/ Menyadurkan Buku di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan yang Dipublikasikan secara Nasional.	Kerangka isi buku terjemahan mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan.	Angka Kredit 7 setiap karya	Kriteria	Bukti Fisik 1. Buku terjemahan asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang umumnya ada pada sampul buku. 2. Buku terjemahan asli harus disahkan/ ditandatangani oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.	Pelaksana Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
Keterangan	a) Buku	Kerangka isi buku terjemahan mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan.	Angka Kredit 7 setiap karya	Kriteria	Bukti Fisik 1. Buku terjemahan asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang umumnya ada pada sampul buku. 2. Buku terjemahan asli harus disahkan/ ditandatangani oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.	Pelaksana Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
Keterangan						

b) Artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Peleaksana
Artikel hasil terjemahan	3,50 setiap karya	Kerangka isi penulisan artikel hasil terjemahan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya.	1. Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan ada-nya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) 2. Jurnal ilmiah asli tersebut harus disajikan/ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.	Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.
Keterangan		Artikel ilmiah hasil terjemahan adalah tulisan hasil penerjemahan baik dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau penguasaan dalam bidang pendidikan formal/ penguasaan yang telah dimuat pada jurnal ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (misalnya:kementerian pendidikan dan kebudayaan, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di tingkat nasional, organisasi, profesi ditingkat nasional)		
Kegiatan:2. Menerjemahkan/Menyadurkan Buku di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan ber-ISBN yang Dipublikasikan tidak secara Nasional				
a) Buku	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Peleaksana
Satuan Hasil Buku	3,50 setiap karya	1. Kerangka isi buku terjemahan mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan. 2. Karya terjemahan utuh satu buku	1. Buku asli yang diterjemahkan dan dapat menunjukkan surat izin dari pemegang hak cipta. 2. Buku hasil terjemahan/saduran di-sahkan/ditandatangani oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.	Semua jenjang jabatan fungsional Pengawas sekolah.
Keterangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerjemahkan adalah mengalihbahasakan suatu buku/makalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/ penguasaan dari suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran (target).</li> <li>Menyadur adalah menyusun kembali/ mengembangkan karya tulis dalam bidang pendidikan formal/ penguasaan secara bebas tanpa merusak/mengubah pokok pikiran dari sebuah karya tulis.</li> <li>Menerjemahkan/ menyadur memiliki ketentuan umum sebagai berikut: (a) harus memiliki izin dari pemegang hak cipta buku/ makalah sumber; (b) memenuhi unsur-unsur dan kaidah penerjemahan/ penyaduran; (c) sumber terjemahan/ penyaduran adalah buku/ nonbuku.</li> </ul>		

b) Artikel hasil terjemahan atau makalah terjemahan yang diterbitkan di jurnal ilmiah ber-ISSN di tingkat provinsi/kabupaten/kota	Peleksana
<p>Satuan Hasil Artikel terjemahan dalam jurnal dan Makalah terjemahan</p> <p>Angka Kredit 1,50 setiap karya</p> <p>Kriteria</p> <p>Kerangka isi penulisan artikel hasil terjemahan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya.</p>	<p>Bukti Fisik</p> <p>1. Apabila berupa jurnal, bukti fisiknya adalah jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).</p> <p>2. Jurnal ilmiah asli tersebut harus disahkan/ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>3. Apabila berupa makalah terjemahan, bukti fisik adalah karya terjemahan asli yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis atau nama penulis-penulis karya terjemahan tersebut.</p> <p>4. Karya terjemahan tersebut harus dilengkapi surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan bahwa karya terjemahan itu dapat menunjang peningkatan profesionalisme Pengawas Sekolah.</p>
<p>Keterangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel hasil terjemahan adalah tulisan hasil penerjemahan baik dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau pengawasan dalam bidang pendidikan formal/ pengawasan yang telah dimuat pada jurnal ilmiah ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat provinsi (misalnya Jurnal ber-ISSN yang diterbitkan oleh LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, organisasi profesi tingkat provinsi, dan perguruan tinggi).</li> <li>• Makalah terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pendidikan atau pengawasan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke Bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing/bahasa daerah. Makalah terjemahan tersebut terutama diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pengawasan. Untuk itu perlu adanya surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan bahwa karya terjemahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan.</li> <li>• Makalah yang diterjemahkan adalah keseluruhan isi makalah secara lengkap, dan bukan merupakan bagian dari buku, atau suatu tulisan pendek, artikel atau jenis tulisan lain di luar bidang pendidikan atau pengawasan.</li> </ul>

Subsursur: C. KARYA INOVATIF				
1. Menemukan/Membuat karya sains/teknologi tepat guna				
a. kategori kompleks				
Satuan/Hasil karya	Angka/kredit	Kriteria	Bukti/fisik	
Per paket karya	4	1. Setiap 2 (dua) hasil pengembangan model (pengawasan/ manajemen/ pembelajaran/ pelatihan/ pembimbingan) dilengkapi dengan video pelaksanaan model berdurasi 30 menit.	a. Laporan hasil pengembangan model (penga-wasan/ manajemen/ pembelajaran/ pelatihan/ pembimbingan). b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas Video pelaksanaan model (disimpan dalam CD/flashdisk)	Pe-laksana Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	2. Setiap 8 (delapan) unit media pembelajaran untuk pelatihan/ pembimbingan guru/kepala sekolah berupa poster bergambar, alat permainan pendidikan, model benda/ alat tertentu, video/animasi komputer durasi: minimal 15 menit)	a. Laporan hasil pembuatan media pembelajaran b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas d. Foto media pembelajaran atau bila berupa video atau animasi dikirimkan softcopy dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	3. Setiap 2 (dua) judul bahan belajar mandiri berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dengan durasi pembelajaran minimal 30 (tiga puluh) menit	a. Laporan hasil pembuatan bahan belajar mandiri berbasis komputer. b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas Softcopy bahan belajar mandiri berbasis komputer dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas

Per paket karya	4	4. Setiap 2 (dua) program aplikasi komputer untuk bidang pengawasaan.	a. Laporan hasil pembuatan program aplikasi komputer untuk bidang pengawasaan. b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas Video dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	5. Setiap 2 (dua) unit alat/mesin/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan	a. Laporan hasil pembuatan unit alat/mesin/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas.	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
<b>b. kategori sederhana</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Per paket karya	2	1. Setiap 1 (satu) hasil pengembangan model (pengawasan/manajemen/pembelajaran/ pelatihan/ pembinaan) dilengkapi dengan video pelaksanaan model berdurasi: menit 30 menit.	a. Laporan hasil pengembangan model (pengawasan/manajemen/pembelajaran/pelatihan/pembinaan). b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas d. Video pelaksanaan model (disimpan dalam CD/Flashdisk)	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	2. Setiap 4 (empat) unit media pembelajaran untuk pelatihan/pembimbingan guru/kepala sekolah (berupa poster bergambar, alat permainan pendidikan, model benda/ alat tertentu, video/animasi komputer durasi minimal 15 menit)	a. Laporan hasil pembuatan media pembelajaran b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas d. Foto media pembelajaran atau video animasi dikirimkan softcopy dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket	2	3. Setiap 1 (satu) judul bahan belajar mandiri berbasis komputer untuk	a. Laporan hasil pembuatan bahan	Semua

karya		pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dengan durasi pembelajaran minimal 30 (tiga puluh) menit	belajar mandiri berbasis komputer b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas d. Softcopy bahan belajar mandiri berbasis komputer dalam CD/flashdisk	jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	4. Setiap 1 (satu) program aplikasi komputer untuk bidang pengawasan.	a. Laporan hasil pembuatan program aplikasi komputer untuk bidang pengawasan. b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator PengawasVideo pelaksanaan model (disimpan dalam CD/flashdisk)	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	5. Setiap 1 (satu) unit alat/mesin/ konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan	a. Laporan hasil pembuatan Setiap 1 (satu) unit alat/mesin/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas	
<b>2</b>	<b>Menciptakan karya seni</b>			
	<b>b. Kategori Kompleks</b>			
Per paket karya	4	1. Seni sastra: a. Dua buah buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar (komik) yang diterbitkan, ber-ISBN b. Buku kumpulan minimal 10 cerpen, buku kumpulan puisi minimal 40 puisi, buku kumpulan aransemen lagu minimal 10 naskah aransemen lagu, ber-ISBN	Buku asli ber-ISBN	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas

Per paket karya	4	<p>2. Desain komunikasi visual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap judul video/sinetron/wayang atau judul company profile berdurasi minimal 30menit</li> <li>Setiap minimal 6 baliho/poster seni yang berbeda</li> <li>Setiap minimal 20 poster/pamflet/brosur seni yang berbeda, ukurankecil, dicetak berwarna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil penciptaan seni desain komunikasi visual.</li> <li>Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</li> <li>Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</li> <li>Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</li> <li>Foto, atau video karya dalam CD/flashdisk atau bila berupa leaflet dikirimkan karya asli.</li> </ol>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	<p>3. Seni Musik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi/perusahaan rekaman tertentu atau setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan</li> <li>Setiap 10 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan atau bila berupa buku telah diterbitkan dan ber-ISBN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil penciptaan seni musik</li> <li>Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</li> <li>Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</li> <li>Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</li> <li>Softcopy/rekaman karya dalam CD/flash disk atau naskah asli</li> </ol>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	<p>4. Seni Busana:</p> <p>Setiap 10 kreasi busana yang berbeda, dan telah dipergakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil penciptaan seni busana</li> <li>Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</li> <li>Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</li> <li>Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</li> <li>Foto, atau video peragaan busana dalam CD/ flashdisk</li> </ol>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas

Per paket karya	4	5. Seni Rupa: a. Setiap 6 lukisan/patung/ukiran/keramik yang berbeda dan telah dipamerkan b. Setiap 20 karya seni fotografi yang berbeda, dan telah dipublikasikan/dipamerkan c. Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir d. Setiap video animasi cerita dengan durasi minimal 30 menit	a. Laporan hasil penciptaan seni yang bersangkutan b. Lembar pernyataan keaslian dari Koordinator Pengawas Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan. c. Foto, atau video animasi dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	4	6. Seni pertunjukan: - Setiap satu judul atau maksimal 5 judul drama tari modern/klasik atau sendratari dengan total durasi minimal 1 jam	a. Laporan hasil penciptaan seni yang bersangkutan b. Lembar pernyataan keaslian dari Koordinator Pengawas Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan. c. Foto, atau video per-tunjukan dalam CD/flashdisk	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
<b>c. Kategori Sederhana</b>				
Per paket karya	2	1. Seni sastra: a. Satu buah buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar (komik) yang diterbitkan, ber-ISBN b. Buku kumpulan minimal 5 cerpen, buku kumpulan puisi minimal 20 puisi, buku kumpulan aransemen lagu minimal 5 naskah aransemen lagu, ber-ISBN	Buku asli ber-ISBN	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	3. Seni Musik a. Setiap 3 judul lagu yang telah direkam oleh instansi/perusahaan rekaman tertentu atau setiap 3 judul lagu yang telah dipublikasikan b. Setiap 5 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan atau bila berupa buku telah diterbitkan dan ber-ISBN	a. Laporan hasil penciptaan seni musik b. Lembar pernyataan keaslian dari Koordinator Pengawas Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan. c. Softcopy/rekaman karya dalam CD/flash-disk atau naskah asli	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas

Per paket karya	2	4. Seni Busana: Setiap 5 kreasi busana yang berbeda, dan telah dipergakan	<p>a. Laporan hasil penciptaan seni busana</p> <p>b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</p> <p>c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</p> <p>d. Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</p> <p>e. Foto, atau video peragaan busana dalam CD/ flashdisk</p>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	5. Seni rupa: a. Setiap 3 lukisan/patung/ukiran/keramik yang berbeda, dan telah dipamerkan b. Setiap 10 karya seni fotografi yang berbeda, dan telah dipublikasikan/dipamerkan c. Setiap 5 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir d. Setiap video animasi cerita dengan durasi minimal 15 menit	<p>a. Laporan hasil penciptaan seni yang bersangkutan</p> <p>b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</p> <p>c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</p> <p>d. Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</p> <p>e. Foto, atau video animasi dalam CD/flashdisk</p>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per paket karya	2	6. Seni pertunjukan: Setiap satu judul atau maksimal 5 judul drama tari modern/klasik atau sendratari dengan total durasi minimal 30menit	<p>a. Laporan hasil penciptaan seni yang bersangkutan</p> <p>b. Lembar pernyataan keaslian dari yang bersangkutan</p> <p>c. Lembar pengesahan oleh Koordinator Pengawas</p> <p>d. Lembar keterangan dari Dewan Kesenian Daerah atau asosiasi seni yang relevan.</p> <p>e. Foto, atau video per-tunjukan dalam CD/flashdisk</p>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas
Per karya	Setiap anggota 1 angka kredit	1. Mengikuti Kegiatan Penyesuaian Standar/ Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional/provinsi/ kabupaten/kota.	<p>a. SK tim</p> <p>b. Naskah standar/ pedoman/juknis tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota</p> <p>c. Surat keterangan panitia/penyelenggara penyusunan standar/ pedoman.</p>	Semua jenjang jabatan fungsional pengawas

<b>Keterangan:</b>	
<b>Metode penghitungan angka kredit apabila karya dibuat/diciptakan lebih dari satu orang</b>	
<b>Kategori Kompleks</b>	a. Apabila terdiri dari 2 orang pembuat/pencipta, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% x 4 = 2,40 untuk pembuat/pencipta utama dan 40% x 4 = 1,6 untuk pembuat/pencipta pembantu. b. Apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% x 4 = 2 untuk pembuat/pencipta utama dan masing-masing 25% x 4 = 1 untuk pembuat/pencipta pembantu. c. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% x 4 = 1,60 untuk pembuat/pencipta utama dan masing-masing 20% x 4 = 0,8 untuk pembuat/pencipta pembantu. d. Apabila jumlah pembuat/pencipta lebih dari 4 orang, maka pembuat/pencipta kelima dan seterusnya, tidak diberikan angka kredit.
<b>Kategori Sederhana</b>	a. Apabila terdiri dari 2 orang pembuat/pencipta, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% x 2 = 1,20 untuk pembuat/pencipta utama dan 40% x 2 = 0,60 untuk pembuat/pencipta pembantu. b. Apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% x 2 = 1 untuk pembuat/pencipta utama dan masing-masing 25% x 2 = 0,50 untuk pembuat/pencipta pembantu. c. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% x 2 = 0,80 untuk pembuat/pencipta utama dan masing-masing 20% x 2 = 0,40 untuk pembuat/pencipta pembantu. d. Apabila jumlah pembuat/pencipta lebih dari 4 orang, maka pembuat/pencipta kelima dan seterusnya, tidak diberikan angka kredit.
3. Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya	
Per karya	Setiap anggota 1 angka kredit
	2. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota.
	d. SK tim e. Naskah standar/pedoman/juknis tingkat nasional/prov/kab/kota f. Surat keterangan panitia/penyelenggara penyusunan standar/pedoman.
<b>IV. UNSUR PENUNJANG</b>	
<b>SUB UNSUR. A. SUB UNSUR PERAN SERTA DALAM SEMINAR/LOKA KARYA DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL/PENGAWASAN SEKOLAH</b>	
<b>Kegiatan: 1. Mengikuti Seminar/Lokakarya</b>	
Satuan Hasil	Angka Kredit
Setiap surat keterangan/sertifikat	Nara sumber = 3 Pembahas/Moderator = 2 Peserta = 1
	Kriteria
	1. Materi seminar yang dibahas adalah bidang pendidikan formal, ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan. 2. Materi lokakarya yang dibahas lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan. 3. Diseleenggarakan secara resmi dan diketahui oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
	Bukti Fisik
	- Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan dan/atau sertifikat dari penyelenggara/ panitia seminar/lokakarya. - Makalah seminar/lokakarya
	Pelaksana
	Semua jenjang jabatan pengawas

		4. Pengawas Sekolah berperan sebagai nara sumber/pembahas/moderator/peserta.		
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah makalah masing-masing oleh orang yang ahli/dianggap ahli dengan disertai diskusi dan pembahasan yang mengikutsertakan peserta untuk menghasilkan kesimpulan tertentu.</li> <li>- Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi untuk membahas suatu pokok permasalahan atau rancangan kerja tertentu untuk mencapai hasil yang akan ditindaklanjuti.</li> </ul>			
<b>Kegiatan: 2. Menjadi Delegasi Dalam Pertemuan Ilmiah</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Setiap Surat Keterangan	Ketua = 1,50 Anggota = 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggara, lingkup bahasan, dan peserta pertemuan ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional</li> <li>2. Materi yang dibahas relevan dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.</li> </ol>	Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keputusan yang disahkan oleh Korwas	Semua jenjang jabatan pengawas

<b>SUB UNSUR: B. SUB UNSUR KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI PROFESI.</b>				
<b>Kegiatan: Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
SK Pengurus/ Kartu Anggota per tahun	Pengurus aktif = 1 Anggota aktif = 0,75 Setiap tahun	a. Keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian yang sama (AFPSI). b. Tingkat nasional atau provinsi/kabupaten/kota. c. Menjadi anggota atau pengurus. d. Diikuti oleh pemerintah.	a) SK sebagai pengurus b) Fotokopi kartu anggota	Semua jenjang jabatan pengawas
<b>SUB UNSUR: C. SUB UNSUR KEANGGOTAAN DALAM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH .</b>				
<b>Kegiatan: Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah:</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Setiap DUPAK yang dinilai	0,04	a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun menjadi anggota tim penilai. b. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. c. Lulus diklat calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Mendikbud	- Fotokopi SK Tim Penilai yang disahkan oleh koordinator Pengawas. - Surat keterangan jumlah berkas yang dinilai dari sekretariat tim penilai	Semua jenjang jabatan pengawas
<b>SUB UNSUR: D. SUB UNSUR MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWAS SEKOLAH</b>				
<b>Kegiatan: 1. Melaksanakan Tugas Sebagai Koordinator Pengawas Sekolah:</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
SK	4Setiap tahun	Sekurang-kurangnya telah bertugas selama satu tahun	Salinan SK pengangkatan sebagai koordinator Pengawas Sekolah.	Semua jenjang jabatan pengawas

<b>Kegiatan: 2. Mendapat tugas tertentu sebagai panitia</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
SK	0,50 Setiap SK	a) Panitia pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi b) Pembimbing guru yang mengikuti lomba/kompetisi/olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya c) Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.	Asli atau fotokopi surat keputusan dari panitia tersebut yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.	Semua jenjang jabatan pengawas
Keterangan: Angka kredit diberikan untuk setiap kali menjadi: panitia dan apabila dalam waktu yang sama menjadi beberapa panitia, maka hanya dihitung sekali.				
<b>SUB UNSUR: E. SUB UNSUR MENDAPAT PENGHARGAAN/TANDA JASA</b>				
<b>Kegiatan: 1. Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Setiap penghargaan	Nasional : 3 Provinsi : 2,50 Kab./Kota : 2	1. Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah; 2. Prestasi tersebut dicapai karena pengabdianya secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Dalam bidang pendidikan.	Forokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.	Semua jenjang jabatan pengawas
Keterangan: Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seseorang Pengawas Sekolah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara dalam bidang pendidikan				
<b>Kegiatan: 2. Mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya</b>				
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik	Pelaksana
Piagam	1 2 3	1. Sepuluh tahun. 2. Dua puluh tahun. 3. Tiga puluh tahun.	Forokopi Piagam Satyalancana Karya Satya	Semua jenjang jabatan pengawas

<b>SUB UNSUR: E. SUB UNSUR MEMPEROLEH GELAR/IJAZAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG YANG DIAMPUNYA</b>			
<b>Kegiatan: 1. Mendapat Doktor Kehormatan/Honoris Causa Dari Lembaga Yang Terakreditasi/Diakui Negara</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap Gelar/Ijazah	15	Gelar Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/diakui Negara	Fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
Pelaksana Semua jenjang jabatan pengawas			
<b>Keterangan:</b>			
Pejabat yang berwenang mengesahkan ijazah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi.</li> <li>2. Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri.</li> </ol>			
<b>Kegiatan: 2. Mendapat gelar kesarjanaannya lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya</b>			
Satuan Hasil	Angka Kredit	Kriteria	Bukti Fisik
Setiap Gelar/Ijazah	Doktor = 15 Magister = 10 Sarjana/DIV = 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir;</li> <li>2. Belum diperhitungkan dalam penilaian prestasi kerja terakhir; dan</li> <li>3. Belum tercantum dalam Keputusan Jabatan/Pangkat yang bersangkutan;</li> <li>4. Dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B;</li> <li>5. Bukan program studi kelas jauh dan bukan kelas Sabtu/Minggu.</li> </ol>	1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Poin Teknik / Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta</li> <li>b. Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri.</li> </ol> 2. Fotokopi surat izin belajar (apabila jarak tempuh tempat tugas dengan tempat pendidikan lanjutan maksimal berjarak 60 km), atau SK tugas belajar yang dilengkapi SK Pembebasan Sementara dari jabatan dan SK pengangkatan kembali yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pelaksana Semua jenjang jabatan pengawas			
<b>Keterangan:</b>			
Pejabat yang berwenang mengesahkan ijazah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi negeri.</li> <li>b) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri.</li> </ol>			

**C. Penetapan Angka Kredit (PAK)**

1. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan penetapan angka kredit (PAK) atas dasar keputusan Tim Penilai, dengan menggunakan formulir dan petunjuk seperti contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit wajib menelaah kembali kebenaran angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai.
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit. Perubahan angka kredit tersebut ditulis pada kolom yang sesuai dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi jabatan Pengawas Sekolah seperti contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan.
5. Tanggal penandatanganan penetapan angka kredit:
  - a. Periode penilaian Desember adalah 31 Desember.
  - b. Periode penilaian Juni adalah tanggal 30 Juni.
6. Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dilihat dari tanggal penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 2 Januari atau 1 Juli, sesuai tanggal penilaian.
7. Pengiriman penetapan angka kredit (PAK) disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Mutasi atau Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya sedapat mungkin secara kolektif dengan menggunakan formulir seperti contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**D. Perbaikan Kesalahan Penetapan Angka Kredit**

1. Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan angka kredit, perbaikan sebagai berikut:
  - a. Kesalahan yang diketahui oleh Tim Penilai atau pejabat yang lebih tinggi
    - 1) Tim Penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan memberitahukan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit untuk ditinjau kembali.
    - 2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian ulang terhadap prestasi kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan. Apabila terbukti adanya kesalahan, maka penetapan angka kreditnya harus diperbaiki, sebaliknya jika tidak terbukti adanya kesalahan orang yang melaporkan adanya kesalahan perlu diberitahu.
  - b. Kesalahan yang diketahui oleh BKN  
Pejabat BKN memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, melalui atasan langsung pejabat penempat angka kredit yang bersangkutan.
2. Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit:
  - a. Perbaikan/koreksi hasil penilaian, tidak mengubah nomor dan tanggal penetapan PAK. Di bawah tanggal penetapan ditulis "Diperbaiki tanggal .....".
  - b. Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kemudian disampaikan kepada yang terkait.

## **IX. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

### **A. Pejabat yang Berwenang**

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:

1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.
2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.

### **B. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah**

#### **1. Persyaratan Pengangkatan**

Persyaratan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:

- a. masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing. Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah:
  - 1) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK.
  - 2) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD.
  - 3) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru SLB atau Kepala SLB.
  - 4) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.
  - 5) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan BK/Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);

- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan.  
Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan.
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e. diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksicalon pengawas sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik seleksi administrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD bidang pendidikan, dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina.
- g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi penyedia pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh formulir Penilaian Prestasi Kerja, SKP, Penilaian Capaian SKP, dan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **2. Penentuan Angka Kredit**

Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan Pengawas Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari guru.

Contoh:

Firdaus, S.Pd, lahir 10 Februari 1973, guru mata pelajaran IPA pada sebuah SMP, diangkat pertama kali dalam jabatan Guru TMT 1 Januari 2000, jabatan terakhir Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah TMT 1 Mei 2014.

Berdasarkan data tersebut, Firdaus, S.Pd dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolahbidang pengawasan rumpun mata pelajaran IPA, dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Dengan pertimbangan:

1. Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman sebagai guru selama 14 tahun 5 bulan;
2. Telah lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
3. Telah lulus Diklat calon Pengawas Sekolah;
4. Usia 41 tahun;
5. Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

**X. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH**

Di samping telah memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, pengangkatan Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah:

- a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
- b. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran Guru yang dibina.

Tabel 2.3  
Perhitungan Kebutuhan Pengawas Sekolah

No	Sasaran Pengawasan	Dasar Perhitungan		Jumlah Sasaran Pengawasan		Rumus Perhitungan Kebutuhan PS berdasarkan Jumlah Sekolah	Rumus Perhitungan Kebutuhan PS berdasarkan Jumlah Guru	Beseting Pengawas Sekolah	Jumlah Kebutuhan	
		Jumlah Sekolah	Jumlah per Jenis Guru	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru				Berdasarkan jumlah Sekolah	Berdasarkan jumlah Guru
1.	Pengawas TK	X1	Y1	10	60	$X1/10$	$Y1/60$	N1	$(X1/10) - N1$	$(Y1/60)-N1$
2.	Pengawas SD	X2	Y2	10	60	$X2/10$	$Y2/60$	N2	$(X2/10) - N2$	$(Y2/60)-N2$
3.	Pengawas SMP/SMA/SMK	X3	Y3	7	40	$X3/7$	$Y3/40$	N3	$(X3/7)-N3$	$(Y3/40)-N3$
4.	Pengawas PLB	X4	Y4	5	40	$X4/5$	$Y4/40$	N4	$(X4/5)-N4$	$(Y4/40)-N4$
5.	Pengawas BK/Konselor	X5	Y5	-	40	-	$Y5/40$	N5	-	$(Y5/40)-N5$

## **XI. PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, didefinisikan sebagai suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

Penilaian prestasi kerja pegawai meliputi aspek sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%. Ketentuan teknis penilaian SKP dan perilaku kerja diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan pengganti DP3 yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Prestasi Pegawai.

### **A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP PENGAWAS SEKOLAH)**

1. Pada awal tahun setiap pengawas sekolah wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
2. SKP disusun berdasarkan tugas pokok pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya. SKP tersebut merupakan angka kredit dalam rangka pengembangan karir dalam jabatan/pangkat.
3. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Untuk kepentingan dinas SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

### **B. PERILAKU KERJA**

1. Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja pengawas dalam melaksanakan tugasnya di sekolah/madrasah.
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama berdasarkan pengamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota .

Contoh formulir Penilaian Prestasi Kerja, SKP, Penilaian Capaian SKP, dan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **XII. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

### **A. Kenaikan Pangkat**

1. Persyaratan kenaikan pangkat Pengawas Sekolah  
Penetapan kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kelengkapan administrasi usul kenaikan pangkat sebagai berikut:
  - a. PAK asli,
  - b. Fotokopi kenaikan pangkat terakhir,
  - c. Fotokopi jabatan Pengawas Sekolah terakhir, dan
  - d. Fotokopi DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (capaian SKP dan unsur perilaku kerja)<sup>2</sup> (dua) tahun terakhir.
3. Kenaikan pangkat diusulkan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Presiden bagi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/e, 2 (dua) set dengan tembusan Kepala BKN.
  - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Kepala Kantor Regional BKN bagi Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/a.

**B. Kenaikan Jabatan**

Kenaikan Jabatan Pengawas Sekolah setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:

1. minimal 1 (satu ) tahun dalam jabatan terakhir,
2. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dan
3. setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda menjadi Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.

Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya menjadi Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## **XII PEMEBBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

### **A. Pejabat yang berwenang**

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:

1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.
2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali bagi pengawas sekolah utama yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau Pengawas Sekolah Utama golongan ruang IV/e yang tidak dapat memenuhi angka kredit minimal setiap tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat/daerah.

### **B. Pembebasan Sementara**

Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
2. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
3. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

4. Peringatan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 s.d 2 Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah,
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya, atau
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang dibebaskan sementara dalam menjalani hukuman tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
7. Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **C. Pengangkatan Kembali**

Pengawas Sekolah yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila:

1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

2. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.
3. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari jabatannya krn diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
4. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara karenaditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karenamenjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
6. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karenatugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
7. Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah bagi pengawas sekolah yang diberhentikan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah,menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali persalinan keempat dan seterusnya), atautugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.
8. Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.

**D. Pemberhentian**

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, sehingga/selanjutnya yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**E. CONTOH KASUS**

Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjadi Pengawas Sekolah dan diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dapat menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya sepanjang belum mencapai usia 55 tahun.

**1. Kasus I**

Drs. Ahmad, NIP 130415672, pada tanggal 1 Januari 2011, berusia 50 tahun, adalah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPA pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang bersangkutan menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan unsur penunjang sebesar 90.

- a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kantor Dinas Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Pada bulan Oktober 2010, yang bersangkutan akan diangkat kembali menjadi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Selama menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah, pernah mengalami kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- c. Dalam kasus yang seperti ini, maka Drs. Ahmad, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagai berikut:
  - 1) Jabatannya ditetapkan sama dengan jabatan terakhir waktu menjadi Pengawas Sekolah yaitu Pengawas Sekolah Madya, dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan penunjang 90.
  - 2) Pangkatnya ditetapkan sebagai Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

## **2. Kasus II**

Drs. Rahmad, NIP. 131887200, lahir Desember 1957 berpengalaman sebagai guru selama 8 tahun, Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d. Pada tahun 2006 diangkat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada Desember 2010 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.

Dalam contoh kasus Drs. Rahmad tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena jabatan terakhir Drs. Rahmad adalah jabatan struktural. Jika ingin menjadi Pengawas Sekolah saudara Drs. Rahmad harus menjadi guru terlebih dahulu minimal 1 tahun.

## **3. Kasus III**

Drs. Herman, NIP. 131887201, lahir Desember 1960 berpengalaman sebagai guru selama 8 tahun, dengan jabatan Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d. Pada tahun 2004 Drs. Herman diangkat sebagai Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2008 yang bersangkutan telah diangkat kembali sebagai guru pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan telah mengikuti seleksi dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan DP3 dua tahun terakhir baik. Pada Januari 2011 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.

Dalam contoh kasus Drs. Herman, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai Pengawas Sekolah.

## **XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **A. Pejabat yang bertanggung jawab**

#### 1. Pembinaan

- a. Pembinaan secara nasional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional pengawas sekolah dalam hal ini Menteri pada Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi pembinaan pengawas sekolah dan Sekretaris Jenderal Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan.
- b. Pembinaan tingkat daerah, yaitu provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang secara fungsional bertugas untuk membina teknis pengawasan dan pembinaan kualitas pengawas sekolah.

#### 2. Pengawasan

Pengawasan secara nasional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

### **B. Bentuk dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan**

#### 1. Bentuk pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota

Sasaran pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan sekolah.
- c. Evaluasi hasil pengawasan.
- d. Pencapaian prestasi kerja Pengawas Sekolah beserta bukti fisiknya.
- e. Pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
- f. Hambatan, masalah, dan kelemahan atau kesulitan yang terjadi dalam penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya beserta perangkatnya.

#### 2. Sasaran Pembinaan dan pengawasan

##### a. Pada Tim Penilai

Pembinaan dan pengawasan pada Tim Penilai meliputi:

- 1) Kuantitas dan kualitas tenaga, sarana, dan prasarana.
- 2) Proses penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.
- 3) Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi.

- 4) Hambatan, masalah, kesulitan, dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.

b. Pada pengelola

Pembinaan dan pengawasan pada pengelola meliputi :

- 1) Pemahaman pengelola terhadap isi, makna, dan penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi No 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta perangkatnya dalam menunjang atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- 2) Kepekaan dan kecepatan para pengelola dalam menanggapi, menjanging, dan mencari pemecahan masalah dalam hubungannya dalam penerapan Keputusan Menpan No 21 tahun 2010 beserta perangkatnya.

**C.Pelaporan**

1. Setiap pejabat menyampaikan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
2. Kepala Dinas Pendidikan di provinsi yang bersangkutan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan melekatnya kepada Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral.
3. Inspektorat Jendral melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral dan Direktur Jendral, kecuali yang telah diatur secara khusus seperti terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
4. Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral yang bersangkutan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

**XIII.KETENTUAN PERALIHAN**

1. Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur penunjang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
3. Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
  - b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
  - c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
4. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV pada saat berlakunya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya wajib untuk memperoleh ijazah S1/Diploma IV di bidang pendidikan.

5. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada angka 2, kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ditetapkan.
6. DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
7. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana ditentukan pada pasal 24 ayat (7) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus disertai dengan bukti fisik.
9. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Pengawas Sekolah.
10. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV, angka kredit diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi diperhitungkan sebesar 65% (enam puluh lima persen), ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV yang dihitung besarnya berdasarkan selisih angka kredit dengan ijazah yang dimiliki sebelumnya, dan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
11. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
  - c. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

- d. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
12. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dibantu oleh:
    - a. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah/ Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama,
    - b. Tim Penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
    - c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
    - d. Tim Penilai Instansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
  13. Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 diajukan oleh:
    - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
    - b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
    - c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
    - d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.

14. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 5 setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH